



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 32 TAHUN 2020**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desaperlu adanya dukungan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati Konawe;
 - c. bahwa Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Telah Dirubah kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa

- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, sebagaimana telah dirubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
2. Bupati adalah Bupati Konawe;
3. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akuidan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan keperntingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

13. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
16. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Keuangan, Tata Usaha dan Urusan Umum.
19. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Pemerintahan di wilayah dusun;
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa;
22. PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (21) berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Pelaksana Kegiatan dan
 - c. Bendahara;
25. Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (22) huruf b adalah Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan;
26. Bendahara sebagaimana Pasal 1 ayat (22) Huruf c, dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan;
27. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu
28. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara
29. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2019 dan akan dibayarkan pada Tahun 2020.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor....Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) ADD yang bersumber dari APBN digunakan untuk Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
- (4) Besaran dana desa yang Bersumber dari APBD sebanyak Rp.73.000.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Milyard Rupiah) dan ADD yang bersumber dari Tambahan DAU APBN sebanyak Rp.24.372.934.000 (Dua Puluh Empat Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dibagi sebanyak 294 Desa Penerima.
- (5) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Menjadi Utang Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- (6) Penerimaan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Tahun 2018 dan Tahun 2019 Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2020.
- (7) Penggunaan ADD Kurang Bayar Tahun 2018 dan Tahun 2019 mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun 2019.

Pasal 3

Daftar Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I,II,III,IV dan V sebagai mana Peraturan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa(PPKD) terdiri atas :
 - 1) Koordinator : Sekretaris Desa.
 - 2) Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi.
 - 3) Bendahara : Kaur Keuangan.
- (3) PPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c) Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e) Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f) Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g) Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
 - h) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - i) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
 - a) Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b) Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c) Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d) Memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD
 - e) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f) Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - g) Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Tim kesekretariatan Kabupaten terdiri dari
 1. Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.
 2. Sekretaris : Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe.

3. Anggota :

1. Kasi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Konawe
 2. Kasi Organisasi dan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe
 3. Kasi Pengembangan dan Pembinaan Pemerintah Desa DPMD Kab. Konawe.
- (4) Tim kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
- a) Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
 - b) Melakukan verifikasi proposal ADD.
 - c) Memproses rekomendasi pencairan ADD.
 - d) Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - e) Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.
- (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.
- (7) Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) di tuangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- a) Camat sebagai Ketua Tim.
 - b) Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai Sekretaris.
 - c) Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a) Mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - b) Membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD besertakelengkapannya.
 - c) Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - d) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - e) Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - f) Melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV
BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Besaran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2019 terbagi 4 (Empat) Kelompok yaitu :
- a) Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 330.652.750,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah,-)
 - b) Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 336.205.150,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah,-)
 - c) Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 341.757.550,- (Tiga Ratus Empat Puluh satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah,-)
 - d) Kelompok D masing-masing sebesar Rp. 347.309.950,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah,-)
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana pasal 8 Ayat (1) Point a,b,c,dan d adalah sebagaimana pada Lampiran I,II,III dan IV Peraturan Bupati Konawe.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.

- (4) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point badalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point cadalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
- (6) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD)yaitu dibagi atas 2 (Dua) Bidang Belanja yaitu : Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahahan Desa, dan Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD, Operasional RT,Insentif dan Jaminan Sosial Perangkat Desa.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Pembinaan MasyarakatDesa dipergunakan untuk biaya Oprasional PKK,LPM,Karang Taruna, Tonomotu'o dan Pabitara.
- (5) Rincian Lampiran Penggunaan masing-masing Bidang kegiatan terperinci sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penerima mamfaat Jaminan Sosial Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3), adala terdiri dari;
 - a) Kepala Desa;
 - b) Sekretaris Desa;
 - c) Kepala Seksi;
 - d) Kepala Urusan;
 - e) Kepala Dusun;
 - f) Rukun Tetangga;
 - g) Guru TPQ;
 - h) Imam Desa atau sebutan lainnya dan;
 - i) Tonomotu'o.
- (2) Besaran jumlah Jaminan Sosial sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa dan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kupa'a dan sekertaris desa Non PNS.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau penjabat kepala desa dan sekertaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan sekertaris desa Non PNS setiap bulan.
- (3) Selisih 50 % dari penghasilan Tetap Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa dan sekertaris desa sebagaiman dimaksud ayat (3) diatas dialihkan untuk membiayai kegiatan Pembangunan infrastruktur desa dan pemeliharaan sarana dan prasaran pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaiman pada pasal 9 ayat (9) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2)Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas didesa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan kepala desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan didesanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

BAB V
MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Paragraf 1
Mekanisme permintaan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahap I sebanyak 50% Anggaran
 - b) Tahap II sebanyak 50% Anggaran
- (3) Permintaan pencairan ALokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- (4) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan:
- (5) Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi;
 - a) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan ADD Tahun 2019 dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019.
 - b) Laporan penggunaan ADD Tahun 2019 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
 - c) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2019
 - d) Bukti Setoran Ppn/PPh Tahun 2019.
 - e) Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.
 - f) Peraturan Desa Tentang RKPDesa
 - g) Surat Keputusan tentang penetapan tenaga perawat Desa.
 - h) Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2020.
 - i) Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2020
 - j) Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD) Tahun 2020.
 - k) Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2017.
 - l) Foto Copy Rekening bendahara Kegiatan ADD.
 - m) Foto Copy KTP Bendahara Kegiatan ADD.
 - n) Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - o) Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - p) Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Puutobu, Imam Desa, guru TPQ, Mangku, Biksu dan Pabitara.
 - q) Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - r) Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - s) Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - t) Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
 - u) Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahap I bermaterai.
 - v) Rekomendasi Camat.
- (6) Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap II pada Semester ke II melampirkan :
 - a) Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
 - b) Bukti Setoran PPN/PPH
 - c) Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD tahap II bermaterai.
 - d) Rekomendasi Camat

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1),(2),(3) dan (5) Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.

Paragraf 2

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 15

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.
- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukkan kedalam APBD Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b) Tahap Perencanaan.
 1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c) Tahap Pelaksanaan.
 1. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Kepala Desa Wajib Mempublikasikan Kegiatan Yang Bersumber dari ADD Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, dan Besaran Anggaran kegiatan
 2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui DPMD
- d) Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
- e) Pelaporan:
 1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
 2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - aa. Pendahuluan.
 - ab. Program dan Kegiatan ADD / Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 - ac. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - ad. Laporan Realisasi APBDesa dan Penggunaan ADD
 - ae. Laporan Penggunaan ADD, Bukti Penerimaan, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
 - af. tingkat perkembangan kemajuan desa.
 - ag. Perkembangan Fisik kegiatan yang dilengkapi dengan Foto kemajuan Fisik 0% s/d 100%.
 - ah. Penutup;

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Konawe.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan Keuangan Pilkades tahun sebelumnya tidak akan diterbitkan Rekomendasi Pencairan Tahaun Anggaran Berikutnya.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun Anggaran 2020 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
- (4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada kas Negara.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 20

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 27-4-2020



Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal : 27-4-2020



PARAF KOORDINASI	
JABATAN	
1	SEKDA
2	ASISTEN ADM. UMUM
3	DINAS / BADAN / KANTOR
4	BAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR :...387

LAMPIRAN I : RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK A)

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	2.000.000,00	12	ob	24.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	4	IMAM DESA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA					
	RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ					
	1	JAMINAN SOSIAL(20 Org)	12.700	240	ob	3.048.000,00
	OPRASIONAL					
	1	BPD	500.000	1	pkt	500.000,00
	2	ALAT TULIS KANTOR	1.004.750	1	pkt	1.004.750,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PPK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
						330.652.750
	JUMLAH			270	Desa	89.276.242.500



LAMPIRAN II : RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK B)

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	2.000.000,00	12	ob	24.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	4	IMAM DESA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	5	PENDETA/MANGKU	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA					
	RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ					
	1	JAMINAN SOSIAL(21 Org)	12.700	252	ob	3.200.400,00
	OPRASIONAL					
	1	BPD	500.000	1	pkt	500.000,00
	2	ALAT TULIS KANTOR	1.004.750	1	pkt	1.004.750,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
						336.205.150
	JUMLAH			20	Desa	6.724.103.000




LAMPIRAN III : RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK C)

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	2.000.000,00	12	ob	24.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	4	IMAM DESA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	4	PENDETA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	6	MANGKU	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA					
	RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ					
	1	JAMINAN SOSIAL(22 Org)	12.700	264	ob	3.352.800,00
	OPRASIONAL					
	1	BPD	500.000	1	pkt	500.000,00
	2	ALAT TULIS KANTOR	1.004.750	1	pkt	1.004.750,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
						341.757.550
	JUMLAH			3	Desa	1.025.272.650



LAMPIRAN IV : RINCIAN PENGGUNAAN ADD MASING-MASING DESA (KELOMPOK D)

	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3.000.000,00	12	ob	36.000.000,00
	2	SEKDES	2.000.000,00	12	ob	24.000.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	500.000,00	72	ob	36.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	3	GURU TPQ	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	4	IMAM DESA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	4	PENDETA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	6	MANGKU	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	7	BIKSU/PASTOR	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	700.000,00	12	ob	8.400.000,00
		- WAKIL KETUA	550.000,00	12	ob	6.600.000,00
		- SEKRETARIS BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- ANGGOTA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	JAMINAN SOSIAL KADES DAN PERANGKAT DESA					
	RT,TONOMOTU'O, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINYA, GURU TPQ					
	1	JAMINAN SOSIAL(23 Org)	12.700	276	ob	3.505.200,00
	OPRASIONAL					
	1	BPD	500.000	1	pkt	500.000,00
	2	ALAT TULIS KANTOR	1.004.750	1	pkt	1.004.750,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1.500.000	1	pkt	1.500.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
						347.309.950
	JUMLAH			1	Desa	347.309.950



 BUPATI KONAWA

 KERY SAIFUL KONGGOASA

LAMPIRAN V : RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL							
A	1	ROUTA													
	1	DESA TIRAWONUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	2	DESA TANGGOLA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	3	DESA WALANDAWA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	4	DESA PUUWIWIRANO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	5	DESA PARUDONGKA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	6	DESA WIAU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	7	DESA LALOMERUI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	2	LATOMA													
	8	DESA LATOMA JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	9	DESA ANDOLUTO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	10	DESA PINOLE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	11	DESA WAWOLATOMA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	12	DESA TITIOWA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	13	DESA NESOWI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	14	DESA AMBEKAI RI UTAMA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	15	DESA LALOWATA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	16	DESA NAPOOHA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	17	DESA AROMBU UTAMA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	18	DESA ANGONGA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	19	DESA AMBONIKI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	3	ASINUA													
	20	DESA LASADA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	21	DESA ANGOHI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	22	DESA AWUA JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	23	DESA ASIPAKO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	24	DESA ASINUA JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	25	DESA NEKUDU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	4	PADANGGUNU													
	26	DESA PADANG MEKAR	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				
	27	DESA ATODOPI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375				

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL						
	5	ABUKI		222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	28	DESA MEKAR JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	29	DESA ALEUTI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	30	DESA MATAHORI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	31	DESA SAMBAOSU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	32	DESA PADANGGUNI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	33	DESA GARUDA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	34	DESA MATANGGORAI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	35	DESA LANGGEA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	5	ABUKI		222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	36	DESA UNAASI JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	37	DESA ANGGORO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	38	DESA ARUBIA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	39	DESA PUNGGALUKU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	40	DESA SAMBEANI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	41	DESA PADANGGUNI UTAMA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	42	DESA KASUWURA INDAH	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	43	DESA WALAI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	44	DESA KUMAPO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	45	DESA ASOLU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	46	DESA EPEEYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	6	TONGAUNA UTARA		222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	47	DESA SANUANGGAMO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	48	DESA BAROWILA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	49	DESA NAMBEA BORU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	50	DESA ANGGOHU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	51	DESA ANDALAMBE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	52	DESA ULU 'AO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	53	DESA OLO ONUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	54	DESA AMBOPI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	55	DESA WAWORODA JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	7	TONGAUNA		222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	56	DESA LALONGGOWUNA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	57	DESA MOMEA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	58	DESA ANDEPOSANDU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	i		ii
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL						
	8	DESA ASAO DESA AMBEPULU ANGGABERI	330.652.750 330.652.750	222.000.000 222.000.000	58.800.000 58.800.000	31.800.000 31.800.000	3.048.000 3.048.000	1.504.750 1.504.750	13.500.000 13.500.000	165.326.375 165.326.375	165.326.375 165.326.375			
	9	DESA WUNDUONGOHI DESA LEREHOMA UEPAI	330.652.750 330.652.750	222.000.000 222.000.000	58.800.000 58.800.000	31.800.000 31.800.000	3.048.000 3.048.000	1.504.750 1.504.750	13.500.000 13.500.000	165.326.375 165.326.375	165.326.375 165.326.375			
	10	DESA MATAHOALU DESA BARUGA DESA ANGGOPIU DESA ANGGAWO DESA PUURODA JAYA DESA AMERORO DESA RAWUJA DESA TAMESANDI DESA PANGGULAWU DESA TANGGODIPO DESA AMAROA LAMBUYA	330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750	222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000	58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000	31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000	3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000	1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750	13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000	165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375	165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375			
	11	DESA WATAREMA DESA WONUA HOA DESA MERAHA DESA WAWORAHA DESA TANGGOBU DESA TETE MBOMUA DESA ASAKI DESA AWULITI DESA AMBERI PURIALA	330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750 330.652.750	222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000 222.000.000	58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000 58.800.000	31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000 31.800.000	3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000 3.048.000	1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750 1.504.750	13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000	165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375	165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375 165.326.375			
	83	DESA UNGGULINO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	84	DESA PUUHOPA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	85	DESA WAWOSANGGULA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	86	DESA POANAHA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	87	DESA AHUA WALI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	88	DESA WATUSA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL						
	89	DESA LALONGGATU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	90	DESA PUUSANGI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	91	DESA LALOONAHA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	92	DESA MOKALELEO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	93	DESA WONUA MOROME	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	94	DESA TETE HAKA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	95	DESA SONAI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
12		ONEMBUTE												
	96	DESA NAPOOSI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	97	DESA KUMAPO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	98	DESA KASUMEIA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	99	DESA ANGGALOOSI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	100	DESA ANA ONEMBUTE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	101	DESA TRI MULYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	102	DESA SILEA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	103	DESA ULU ONEMBUTE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	104	DESA TAWA PANDERE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
13		WAWOTOB												
	105	DESA KASU MEWUHO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
14		ANGGOTOA												
	106	DESA KUKULURI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	107	DESA KARANDU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	108	DESA KORUMBA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	109	DESA ANA LAHAMBUTI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	110	DESA ANGGOTOA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	111	DESA NARIO INDAH	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
15		KONAWA												
	112	DESA MEKOWU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	113	DESA WONUAMBAE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	114	DESA HUDOA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	115	DESA UELAWU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	116	DESA PUUWONUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	117	DESA UETE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	118	DESA ASINOWOWO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET.			
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL								
	16	WONGGEDUKU														
		119 DESA LALOHAO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		120 DESA BENDEWUTA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		121 DESA WUKUSAO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		122 DESA WAWOONE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		123 DESA ANGGORO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		124 DESA DAWI-DAWI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		125 DESA WOWASOLO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		126 DESA TETE MOTAHA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		127 DESA TAWAROLONDO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		128 DESA LALOUSU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		129 DESA LANGGONAWA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		130 DESA POLANDANGI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		131 DESA WAWONGGOLE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
	17	WONGGEDUKU BARAT														
		132 DESA LAMBANGI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		133 DESA PUDAY	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		134 DESA ANGGADOLA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		135 DESA LAHOTUTU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		136 DESA TOBIMEITA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		137 DESA WATURAI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		138 DESA RANOTUNDOBU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		139 DESA LAMOKUNI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		140 DESA WONGGEDUKU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		141 DESA BARUGA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		142 DESA AMBUUWIU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		143 DESA TETEWONUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		144 DESA TETEONA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		145 DESA KASUKIA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
	18	MELUHU														
		146 DESA LAMELAI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		147 DESA SAMBASULE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		148 DESA AHULOA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					
		149 DESA TUDA MEASO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375					

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET.	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL	13.500.000	165.326.375				
	19	AMONGGEDO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	150	DESA LAROWIU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	151	DESA LALOPI SI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	152	DESA MATABURA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	153	DESA WARANDETE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	154	DESA BENUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	155	DESA LALOMBONDA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	156	DESA WAWOHINE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	157	DESA DUNGGUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	158	DESA AMONGGEDO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	159	DESA MENDIKONU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	160	DESA LALONONA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	161	DESA WATULAWU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	162	DESA MATAIWOI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	20	PONDIDAHA												
	163	DESA LALODANGGE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	164	DESA TIRA WUTA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	165	DESA SULEMANDARA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	166	DESA AHUA WATU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	167	DESA MUMU NDOWU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	168	DESA LALONGGOTOMI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	169	DESA AMESIU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	170	DESA PUUMBINISI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	171	DESA HONGOA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	172	DESA WONUA MANDARA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	173	DESA WONUA MONAPA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	174	DESA LAHONGGUMBI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	175	DESA WOWALAHAMBUTI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	176	DESA BELATU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	21	BESULUTU												
	177	DESA PUNGGALUKU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	178	DESA AMOSILU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	179	DESA ULU POHARA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	180	DESA ONEMBUTE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						TAHAM PEMBAYARAN		KET.	
				BIDANG PEMERINTAHAN						PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL					
	181	DESA ASUNDE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	182	DESA LABELA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	183	DESA LALOU MERA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	184	DESA PUUNDOHO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	185	DESA LALOWULO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	186	DESA PUULOWARU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	187	DESA SILEA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	188	DESA WAWORAH	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	189	DESA RANOMOLUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	190	DESA ANDOMESINGGO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	191	DESA LAWONUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	22	SAMPARA											
	192	DESA POLUA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	193	DESA BAO - BAO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	194	DESA PUULORO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	195	DESA TOTOMBE JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	196	DESA BAENI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	197	DESA WAWO ANDAROA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	198	DESA ANDAROA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	199	DESA BONDOLA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	200	DESA POHARA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	201	DESA ANDADOWI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	202	DESA KONGGA MEA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	203	DESA ANDEPALI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	204	DESA WAWO LIMBUE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	23	ANGGALOMOARE											
	205	DESA ANDOBEU JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	206	DESA LASOSO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	207	DESA ANGGALOMOARE JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	208	DESA GALU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	209	DESA ABELISAWA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	210	DESA ANGGALOMOARE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	211	DESA PUUSANGI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		
	212	DESA PUUSAWAH JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375		

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET.	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL	13.500.000	13.500.000				
	213	DESA LAKOMEA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	214	DESA TABANGGELE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
24		LALONGGASU MEETO												
	215	DESA PUUWONJA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	216	DESA LALOMBONDA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	217	DESA TOOLAWAWO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	218	DESA BATU GONG	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	219	DESA WAWOBUNGI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	220	DESA TOLI - TOLI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	221	DESA WATU NGGARANDU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	222	DESA LALONGGASUMEETO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	223	DESA NII TANASA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	224	DESA RAPAMBINOPAKA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	225	DESA BUMI INDAH	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
25		BONDOALA												
	226	DESA PEBUNOOHA DALAM	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	227	DESA DIOLO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	228	DESA RAMBU KONGGA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	229	DESA RUMBIA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	230	DESA LALONGGALUKU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	231	DESA LANGGALUKU TIMUR	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	232	DESA PEBUNOOHA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	233	DESA LAOSU JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
26		MOROSI												
	234	DESA TANGGOBU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	235	DESA TONDOWATU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	236	DESA MOROSI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	237	DESA WONUA MORINI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	238	DESA PAKU JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	239	DESA PUURUI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	240	DESA MENDIKONU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	241	DESA PORARA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	242	DESA BESU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	243	DESA PAKU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET.	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL						
27	KAPOIALA													
	244	DESA LABOTOI JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	245	DESA TANI INDAH	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	246	DESA PEREO'A	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	247	DESA LAMENDORA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	248	DESA MUARA SAMPARA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	249	DESA SAMABARAASI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	250	DESA LABOTCY	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	251	DESA LALIMBUE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	252	DESA ULU LALIMBUE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	253	DESA KAPOIALA BARU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	254	DESA LALIMBUE JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	255	DESA TOMBA WATU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	256	DESA LALONGGOMBUNO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
28	SOROPIA													
	257	DESA BAJU INDAH	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	258	DESA ATO WATU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	259	DESA SOROPIA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	260	DESA TELAGA BIRU	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	261	DESA SORUE JAYA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	262	DESA WAWORAHA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	263	DESA SAPONDA LAUT	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	264	DESA LEPPE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	265	DESA BAJOE	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	266	DESA SAPONDA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	267	DESA TAPULAGA	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	268	DESA BOKORI	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	269	DESA MEKAR	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	270	DESA SAWAPUDO	330.652.750	222.000.000	58.800.000	31.800.000	3.048.000	1.504.750	13.500.000	165.326.375	165.326.375			
	ASINUA													
B	271	DESA AWUASARI	336.205.150	222.000.000	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575			
	PADANGGUNI													
B	272	DESA ALOSIKA	336.205.150	222.000.000	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575			

KLPK	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET.			
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL								
B		TONGAUNA UTARA														
	273	DESA PUUNDOPI	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		UEPAI														
B	274	DESA OLO - OLOHO	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	275	DESA TAWARO TEBOTA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	276	DESA HUMBOTO	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	277	DESA TAWA MELEWE	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		FURIALA														
B	278	DESA PURIALA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	279	DESA TETE WATU	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		ONEMBUTE														
B	280	DESA ULU MERAKA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	281	DESA MATAIWOI	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		KONAWA														
B	282	DESA SANGGONA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
	16	WONGGEDUKU														
B	283	DESA DURIAASI	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		MELUHU														
B	284	DESA AHUHU	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	285	DESA WOERAHI	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		AMONGGEDO														
B	286	DESA ANAHINUNU	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	287	DESA ULU BENUA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	288	DESA PUASANA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		PONDIDAHA														
B	289	DESA LALOIKA	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
B	290	DESA WAWOLEMO	336.205.150	64.200.000	31.800.000	3.200.400	1.504.750	13.500.000	168.102.575	168.102.575						
		UEPAI														
C	291	DESA LANGGOMEA	341.757.550	69.600.000	31.800.000	3.352.800	1.504.750	13.500.000	170.878.775	170.878.775						
C	292	DESA KASAEDA	341.757.550	69.600.000	31.800.000	3.352.800	1.504.750	13.500.000	170.878.775	170.878.775						

K L P K	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2020	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TAHAM PEMBAYARAN		KET.	
				BIDANG PEMERINTAHAN							PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	I		II
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	JAMSOS	OPERASIONAL						
		PONDIDAHA												
C		293 DESA AMBULANU WONGGEDUKU BARAT	341.757.550	222.000.000	69.600.000	31.800.000	3.352.800	1.504.750	13.500.000	170.878.775	170.878.775			
D		294 DESA LINONGGASAI	347.309.950	222.000.000	75.000.000	31.800.000	3.505.200	1.504.750	13.500.000	173.654.975	173.654.975			
		JUMLAH	97.372.928.100	65.268.000.000	17.443.800.000	9.349.200.000	900.531.600	442.396.500	3.969.000.000	48.686.464.050	48.686.464.050			

